

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994**

TENTANG

**ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI
DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalihkan Sekolah Teknik (ST) Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 b. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendeayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI.**

Pasal 1

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- (2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ud.

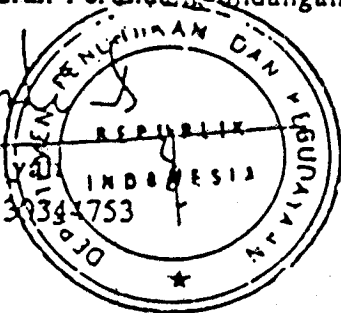
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP 130341753



16 NOV 1994

MENGELAHUI

SALINAN/FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
D. 4.4/K. 19
DINMENDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT



IKK UANASAPUTRA

517 261

GAMBAR DENAH SEKOLAH TEKNIK NEGERI 1 B O G O R
JALAN SEMPUR NO.34 TELP.21759 BOGOR.

oMo

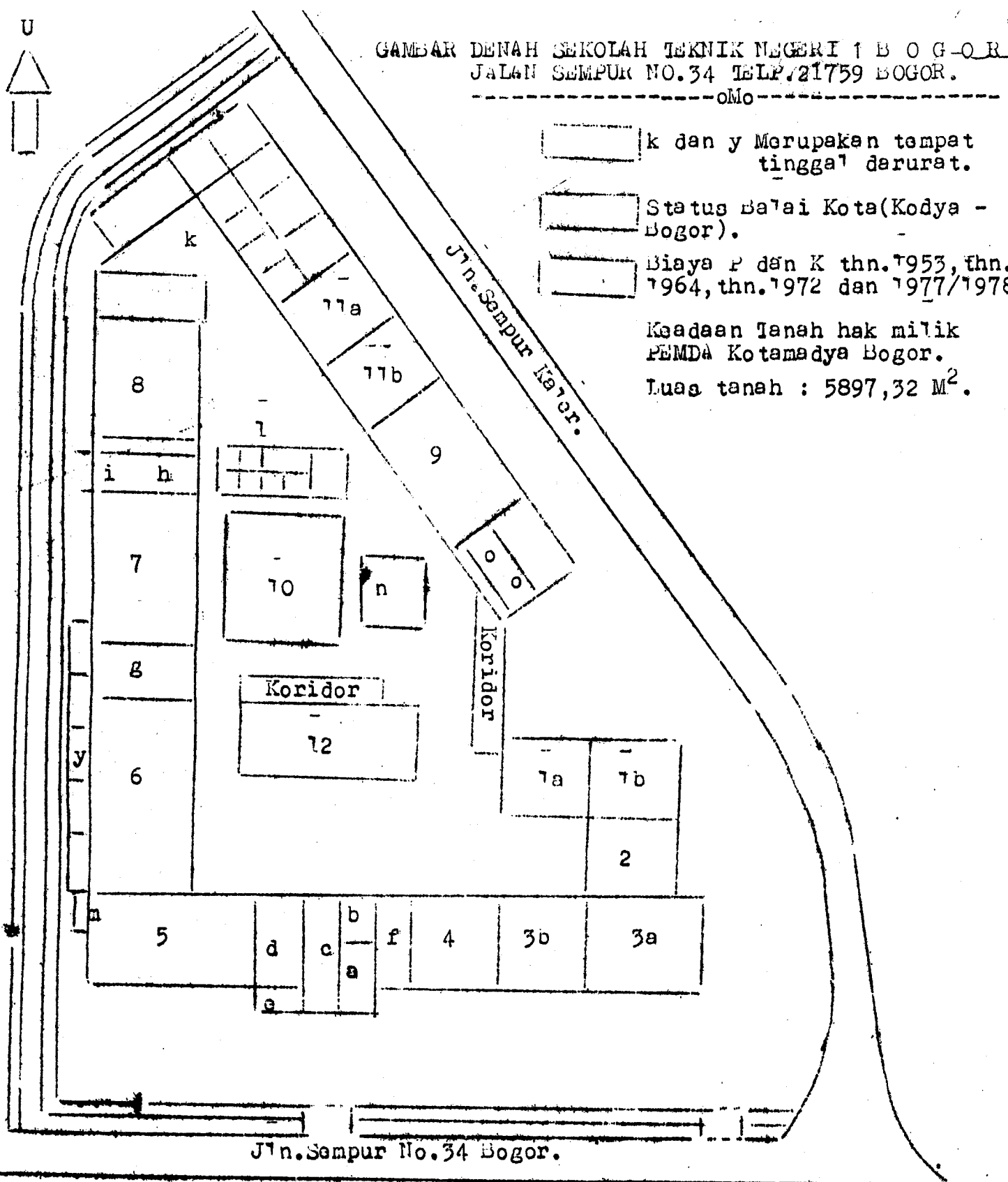
k dan y Merupakan tempat tinggal darurat.

Status Balai Kota(Kodya - Bogor).

Biaya P dan K thn.1953, thn. 1964, thn.1972 dan 1977/1978.

Kadaan Tanah hak milik PEMDA Kotamadya Bogor.

Luas tanah : 5897,32 M².



KETERANGAN:

1a	Ruang tiori	a.	Ruang Kantor Kep.Sekolah
1b	" "	b	" " Wk. "
2	" "	c	" Tamu
3a	" " /Gambar	d	" Kantor TU.
3b	" "	e	" " Kap.TU.
4	" "	f	" Guru / Perpustakaan
5	" Praktek Listrik	g	Gudang Bahan2 Praktek
6	" " Menempa	h	Ruang Diesel (Kamar Diesel)
7	" " Kerja Mesin	i	Tempat tinggal darurat Posuruh
8	" " " Bangku	y	" " " Guru2
9	" " Jur.OTOMOTIF	k	" " " Kep./Wk.Kep.Sek.
10	" Gambar	l	WC untuk murid
11a	" Tiori/Gambar	m	Gudang kecil darurat.
11b	" " "	n	Gerasi Mobil
12	" Serba Guna.	o	WC untuk guru.